

PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA TAHUN 2022

Oleh : Kevin Assidiqi Yasri

Pembimbing: Agus Susanto

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Penelitian ini di latar belakanginya kurangnya pengawasan kepada juru parkir sehingga tarif parkir tidak sesuai dengan perda, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya retribusi parkir, dan kurangnya infrastruktur pendukung. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan mendeskripsikan Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Di Kecamatan Bangkinang Kota Tahun 2022. Teori yang digunakan menurut George G Terry yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Narasumber dari penelitian ini adalah Kepala UPT perparkiran, koordinator parkir, juru parkir, pedagang, serta masyarakat sebagai jasa pengguna parkir. Teknik pengumpulan Data menggunakan wawancara, dan telaah dokumen seperti jurnal-jurnal dan media berita. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen seperti artikel dan media berita. Hasil penelitian adalah pengelolaan retribusi parkir pengelolaan retribusi parkir dapat berjalan baik dengan menerapkan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan pengelolaan yang dilakukan adalah menetapkan target, namun menurun dari tahun sebelumnya dan penetapan titik lokasi parkir yang juga berkurang akibat kurang optimal, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya retribusi. Pengorganisasian Pengorganisasian melibatkan pembagian kerja sesuai tupoksi serta proses departementalisasi. Penggunaan sarana dan prasarana belum memadai dan ada oknum yang tidak disiplin pada tugasnya. Pelaksanaan yang dilakukan adalah pemberian surat perjanjian kerja kepada pihak kedua, dan juru parkir yang tidak memberikan karcis serta mengutip tarif yang tidak sesuai perda. Pengawasan langsung dilakukan guna mengecek apa yang terjadi dilapangan, pengawasan tidak langsung dilihat dari laporan penghasilan dan laporan dari pengguna parkir.

Kata Kunci: pengelolaan, parkir, karcis, retribusi parkir.

Abstract

This research is motivated by the lack of supervision of parking attendants, resulting in parking fees not being in accordance with local regulations, the public's lack of awareness regarding the importance of parking fees, and the lack of supporting infrastructure. The purpose of this research is to understand and describe the Management of Parking Retribution by the Kampar Regency Transportation Agency in Bangkinang City District in 2022. The theory used according to George G Terry is Planning, Organizing, Implementation,

and Supervision. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. The sources of this research are the Head of the Parking UPT, parking coordinators, parking attendants, vendors, and the community as users of parking services. The data collection technique used interviews and document reviews such as journals and news media. The data analysis technique is conducted qualitatively based on the results of interviews and document reviews such as articles and news media. The research results indicate the management of parking fees. Parking fee management can run well by applying management functions such as planning, organizing, implementing, and supervising. The management planning carried out involves setting targets, but these have decreased compared to the previous year, and the determination of parking locations has also decreased due to suboptimal conditions and a lack of public awareness regarding the importance of parking fees. Organizing Organizing involves the division of labor according to job functions and the process of departmentalization. The use of facilities and infrastructure is still inadequate, and there are individuals who are undisciplined in their duties. The implementation carried out includes the issuance of a work agreement letter to the second party, and parking attendants who do not provide tickets and charge fees that do not comply with local regulations. Direct supervision is carried out to check what is happening on the ground, while indirect supervision is seen from income reports and reports from parking users.

Keyword: management, parking, tickets, parking fees.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Otonomi daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014, adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya yang berasal dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi jasa umum dalam kewenangan tersebut.

Pemerintah daerah berupaya mengembangkan Teknik pembiayaan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dengan mencari bentuk pembiayaan yang potensial dalam meningkatkan pembangunan daerah dan juga menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut berdasarkan pasal Nomor 23 tahun 2014, salah satu pendapatan asli daerah yang paling besar adalah retribusi daerah. Retribusi daerah memberikan kontribusi dan pengaruh untuk meningkatkannya

pendapatan asli daerah dan pembangunan. Salah satu dari retribusi daerah adalah retribusi parkir. Dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten Kampar berdasarkan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 12 tahun 2006 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Retribusi daerah dalam peraturan daerah peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 12 tahun 2006 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi parkir di tepi jalan umum menurut peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 12 tahun 2006 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir disebut retribusi adalah retribusi atas penyediaan / pemberian jasa / fasilitas parkir di tepi jalan umum yang dinikmati oleh orang

pribadi atau badan. Menurut perda tersebut parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.

Dalam peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 12 tahun 2006 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir pasal 4 ayat 1 mengatur tempat-tempat parkir yang terdiri dari :

- a) Tempat parkir ditepi jalan umum.
- b) Tempat khusus parkir yang berada di pusat perkotaan, tempat bongkar muatan dan tempat pelayanan umum.

- c) Tempat parkir isidentil sifatnya kadang kala seperti kegiatan pacu kuda, pameran-pameran dan lain-lain kegiatan yang harus mendapatkan izin bupati atau pejabat yang di tunjuk.

Dalam peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 tentang retribusi parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir pasal 4 ayat 1 tersebut, mengatur tempat-tempat parkir yang mana terdiri dari tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan tempat isidentil di Kecamatan Bangkinang Kota kabupaten kampar.

Tabel 1

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar No. 07 Tahun 2012

No	Jenis kendraan	Tarif
1	Roda 6 (Bus, Truk dan Sejenisnya)	Rp. 3.000 / 1 kali parkir
2	Roda 4 (Mini Bus, Pick Up, Sedan dan Sejenisnya)	Rp. 2.000 / 1 kali parkir
3	Roda 2 (Sepeda Motor)	Rp. 1.000 / 1 kali parkir
4	Tarif Langganan (Abodemen) - Untuk kendaraan roda 4 - Untuk kendaraan roda 6	Rp. 50.000 / 6 bulan Rp. 60.000 / 6 bulan

Sumber : *Sumber : Perda Kabupaten Kampar No.07 Tahun 2012*

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa tarif parkir untuk mobil roda enam hanya sebesar Rp 3.000 sekali parkir, untuk mobil roda empat sebesar Rp 2.000 sekali parkir, dan untuk mobil roda dua sebesar Rp 1.000 sekali parkir. Namun, masih ada banyak juru parkir yang melanggar aturan parkir. Mereka meminta tarif parkir yang melampaui peraturan perda. Selain itu, ada juru parkir yang mengambil uang parkir tanpa menggunakan rompi, dan mereka tidak memberikan karcis retribusi parkir kepada pelanggan (Desri,2022).

Aturan yang mengatur biaya parkir di jalan, tetapi faktanya, petugas parkir sering melakukan hal-hal yang salah, seperti menaikkan biaya parkir di atas harga yang ditetapkan dalam perda.

Pengguna jasa parkir sering mengeluh tentang hal ini, dan ini karena petugas parkir tidak memberikan karcis retribusi kepada pengguna jasa parkir di lapangan sehingga masyarakat tidak mengetahui harga pasti dari tarif parkir yang membuat masyarakat enggan menggunakan jasa parkir, pungutan liar dari oknum petugas atau masyarakat yang tidak berwenang bisa merugikan sistem retribusi parkir yang sah. Dengan adanya permasalahan ini sering kali masyarakat enggan untuk membayar retribusi parkir sehingga lebih memilih parkir sembarangan . kurangnya infrastruktur pendukung seperti papan informasi tarif parkir membuat masyarakat banyak yang tidak tau berapa tarif parkir. kurangnya inovasi dalam pemanfaatan

teknologi seperti pembayaran elektronik (Desri,2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah pokok :**“Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kecamatan Bangkinang Kota Tahun 2022”**.

2. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena terdapat Ketidaksesuaian Implementasi yang merujuk pada kesenjangan antara ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 . belum optimalnya pengelolaan yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kabupaten Kampar dalam mengelola retribusi parkir yang sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2025. Permasalahan parkir di lapangan masih banyak disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir, seperti penarikan tarif melebihi ketentuan, tidak memberikan karcis retribusi, dan tidak menggunakan atribut resmi. Kurangnya informasi tarif yang jelas dan minimnya pemanfaatan teknologi pembayaran juga turut memperburuk situasi. Akibatnya, masyarakat menjadi enggan membayar retribusi parkir resmi dan cenderung memilih parkir sembarangan, yang pada akhirnya merugikan sistem retribusi parkir yang sah

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kecamatan Bangkinang Kota Tahun 2022.

4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Menerapkan teori-teori yang penulis dapat dalam perkuliahan untuk mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis.
- b. Bagi dinas perhubungan kabupaten kampar dapat digunakan sebagai informasi,

pertimbangan seta masukan agar dapat meningkatkan pelayanan.

- c. Dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian berikutnya dan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

a) Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata kelolah atau pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan tenaga orang lain. George E. Terry dan Leslie (2010) menyatakan bahwa pemgelolan berhubungan dengan manajemen: manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya disebut "manajemen" (pengelolaan), dan pelaksanaannya disebut "manager" atau pengelola. Selain itu, mereka menyatakan bahwa manajemen adalah sebagian suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya. Sumber-sumber lainnya dimaksudkan dengan sumber-sumber yang tersedia dan dapat dimanfaatkan.

Menurut George E. Terry (dalam,Hilda,2022) Pengelolaan retribusi parkir yang efektif sangat bergantung pada penerapan fungsi-fungsi manajemen yang baik, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan (pergerakan), dan pengawasan.

- 1 Perencanaan menjadi dasar penting dalam menetapkan tujuan, strategi, serta pemanfaatan sumber daya untuk mencapai target retribusi parkir secara efisien dan efektif.
- 2 Pengorganisasian memastikan bahwa setiap tugas dan tanggung jawab didelegasikan secara tepat kepada personel yang kompeten, sehingga tercipta kerjasama yang terstruktur dalam tubuh Dinas Perhubungan.

- 3 Pelaksanaan atau pergerakan melibatkan motivasi dan koordinasi antar petugas seperti juru parkir, koordinator, dan bagian administrasi agar proses pemungutan retribusi berjalan lancar dan sesuai rencana.
- 4 Pengawasan berfungsi untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan standar yang ditetapkan, dengan evaluasi rutin serta tindakan korektif terhadap penyimpangan yang ditemukan.

Selain itu, peraturan daerah (Perda) menjadi dasar legal dalam pelaksanaan retribusi, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi

b) Retribusi Parkir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir didefinisikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara. Parkir juga didefinisikan sebagai menghentikan kendaraan untuk beberapa saat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, retribusi parkir adalah penyediaan tempat parkir dan jasa pengaturan oleh pemerintah daerah, dan orang yang menggunakannya atau wajib retribusi membayar untuk jasa yang mereka terima sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Dua jenis biaya parkir yang dikenakan oleh retribusi daerah adalah Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Retribusi Jasa Umum dan Tempat Parkir Khusus pada Retribusi Jasa Usaha.

2. Studi Terdahulu

Dalam penelitian (Basri & Ashwad, 2021) mengkaji Pengawasan dan Manajemen Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Metode kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa pengawasan

pengelolaan retribusi parkir oleh pemerintah daerah pada retribusi parkir jalan umum belum optimal. Ada masalah dengan manajemen retribusi parkir di tepi jalan umum, yang menyebabkan pembocoran hasil, dan masih ada pembukaan lahan parkir yang tidak mau bekerja sama dengan pihak ketiga. Untuk mencegah penyimpangan dari yang ditetapkan, pengawasan harus dilakukan dengan optimal.

Dalam penelitian (Johannes, Irawan, & Elsy, 2022) menemukan bahwa meskipun jumlah pengguna terminal telah meningkat, penerimaan retribusi parkir tidak seoptimal yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Peneliti dalam studi ini menyarankan penggunaan tempat parkir pintar.

Dalam penelitian (Anjeli, 2021) yang berjudul Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tujuan yang telah ditetapkan telah dicapai dengan sukses selama tahapan perencanaan dan persiapan, ratifikasi, implementasi, dan pelaporan dan evaluasi. Karena terbatasnya pergerakan, pandemi membuat pengawasan kurang efektif. Faktor penghambat lainnya, seperti perencanaan yang belum maksimal, lokasi parkir yang belum terdata, dan tingkat kesadaran masyarakat, juga perlu diperbaiki. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan pembaharuan data lokasi parkir, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas hukum, dan sosialisasi di media sosial. Selain itu, dilakukan upaya untuk menghindari poster dan reklame yang tidak adil.

Dalam penelitian (Rabiyah & Firman, 2021), Analisis Penerapan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tujuan dari penelitian ini

adalah untuk menentukan jumlah yang mungkin diterima dari pajak parkir dan retribusi parkir, serta mengevaluasi seberapa efektif kedua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Studi ini menggunakan metode studi deskriptif. Parkir dan tempat wajib pajak adalah subjek penelitian ini. Metode sampel acak stratifikasi digunakan untuk pengambilan sampel. Lokasi parkir dikelompokkan menurut kategorinya dan sampel dari wajib pajak parkir yang secara langsung membayar parkir. Analisis Perhitungan Potensi dan Analisis Efektifitas adalah dua metode analisis yang digunakan.

Dalam penelitian (Humairah, Kusumastuti, & Supriatna, 2021) yang berjudul Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan retribusi sebagian kurang sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP), peraturan, dan ketentuan yang ditetapkan. Di antara tugas-tugas pengelolaan yang sudah dilakukan di Kota Bandung, masih ada beberapa hambatan dan masalah yang belum diselesaikan, yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan kompensasi.

Dari penelitian terdahulu penulis memiliki kesamaan pada fokus penelitian yaitu manajemen pengelolaan retribusi. Dalam penelitian diatas permasalahan parkir yang terjadi kurang optimalnya pengelolaan, pengawasan, pandemi covid 19, parkir liar, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menambahkan pembahasan politik dalam menetapkan ketua parkir dan menambahkan teori perilaku masyarakat sesuai dengan teori pilihan rasional.

C. METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan interpretivisme, atau pendekatan kualitatif, sebagai paradigma penelitian. Penelitian

kualitatif didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor sebagai berikut: menghasilkan data deskriptif kata-kata atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati melalui pendekatan ini, yang difokuskan pada latar belakang dan individu tersebut secara menyeluruh (utuh). Kirk dan Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dalam ilmu pengetahuan sosial yang sebagian besar bergantung pada pengamatan manusia di lingkungannya dan di luar lingkungannya (Barlian, 2016).

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian analisis deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk meneliti sesuatu dengan tujuan untuk memberikan deskripsi dan analisis tentang subjek yang diteliti. Kemudian diperiksa secara menyeluruh untuk menghasilkan kesimpulan. Selain itu, dipelajari bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menggunakan biaya parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kecamatan Bangkinang kota kabupaten kampar karena melihat belum optimalnya pendapatan dan pengelolaan retribusi parkir serta masih banyaknya masalah parkir yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari responden tentang tanggung jawab dinas perhubungan kampar terkait retribusi parkir. Dalam kasus ini, informasi ini diperoleh secara langsung dari Kepala Bidang angkutan dan sarana Dinas Perhubungan kabupaten kampar, Kepala UPT perparkiran kampar, pegawai UPT perparkiran juru parkir, dan pengguna parkir.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan dapat membantu pembahasan dalam skripsi ini disebut data sekunder. Sumber-sumber ini biasanya termasuk buku-buku, undang-undang, jurnal-jurnal, dan catatan atau laporan historis, yang juga dikenal sebagai data dokumenter.

5. Sumber Data

1) Informan

Informan penelitian ialah individu atau juga bisa kelompok yang memberi

suatu informasi atau juga berupa data yang menjadi keperluan dalam hal proses penelitian dan dianggap punya suatu pengetahuan atau juga pengalaman dengan sifat relevan pada tujuan dari penelitian serta bersedia untuk memberi suatu informasi kepada penulis. Ada pula informan yang akan diwawancara dalam cakupan penelitian ini bisa dilakukan penglihatan di cakupan tabel di bawah ini:

Tabel 2
Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan	Jumlah
1.	H. Suharman	Kepala Seksi angkutan	1
2.	Syukri Makmur,S.E	Kepala UPT Perparkiran	1
3.	Eka Susanti	Pegawai UPT Parkir	1
4.	Rudi	Juru Parkir	2
5.	Beni	Juru parkir	
6.	Alya	Pengguna parkir	4
7.	Daffa	Pengguna parkir	
8.	Hafiz	Pengguna parkir	
9.	Ikhsan	Pengguna parkir	
10.	Annisa	Pengguna Parkir	1
Total			12

2) Data sekunder

Sumber-sumber ini biasanya termasuk buku-buku, undang-undang, jurnal-jurnal, dan catatan atau laporan historis, yang juga dikenal sebagai data dokumenter.

6. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan yang dilakukan secara langsung antara dua orang atau lebih yang disebut sebagai wawancara. Wawancara digunakan sebagai pelengkap metode pengumpulan data lainnya untuk mendapatkan data pertama kali. (Usman & Akbar, 2014:52).

b) Dokumentasi

Data dari tulisan hingga cetak dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Suharsimi Arikunto menjelaskan dokumentasi sebagai "mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya." Setelah memahami situasi dan kondisi lapangan dengan benar, telah siap secara fisik dan mental, dan perencanaan telah disiapkan, peneliti melanjutkan untuk mengumpulkan data, informasi, dan materi penelitian yang penting. Kegiatan ini dilakukan di lapangan dengan membuat catatan di lapangan. Catatan ini dibuat saat menyaksikan wawancara atau kejadian. (Barlian, 2016).

7. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan sampai selesai, menurut Miles dan Huberman (Iskandar, 2021). Dengan demikian, data yang dikumpulkan cukup untuk membuat kesimpulan yang diperlukan. Proses ini dilakukan seperti berikut:

- a) Reduksi Data, Mengurangi data memberikan gambaran yang lebih detail dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari lebih banyak data karena menyebarkan berarti memilih yang paling penting, memfokuskan pada yang paling penting, dan mencari objek dan gambar.
- b) Penyajian Data, Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam berbagai format, termasuk penjelasan singkat, diagram, hubungan kelas, dan diagram blok. Teks naratif adalah format yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.
- c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, Penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Hasilnya dapat berupa penjelasan atau penjelasan tentang hal-hal yang sebelumnya tidak jelas sehingga jelas setelah dipelajari, atau hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan

Penerapan target retribusi parkir setiap tahunnya di Kabupaten Kampar dilakukan melalui proses perencanaan yang mempertimbangkan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi potensi pendapatan, jumlah kendaraan yang mengalami perubahan, lokasi parkir, serta kebijakan pengelolaan parkir yang berlaku.

1. Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan analisis terhadap penerimaan retribusi parkir pada tahun-tahun sebelumnya. Data yang dianalisis mencakup jumlah kendaraan yang parkir, tarif yang dikenakan, serta lokasi parkir.
2. Berdasarkan data tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar serta area yang kurang optimal.

Namun, berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Suharman, perkembangan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Bangkinang Kota pada tahun 2020 hingga 2022 belum menunjukkan hasil yang memuaskan:

“Pendapatan retribusi parkir khususnya di tepi jalan umum dari tahun 2020 sampai 2022 ini belum baik, karena ada pandemi, target terus menurun. Itupun realisasinya belum mencapai target.” (Wawancara, 20 Desember 2024, pukul 13.00 WIB di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar).

Tabel 3
Penerimaan retribusi parkir tahun 2020 s/d 2022 Kecamatan Bangkinang Kota

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2020	Rp 163.500.000	Rp 98.300.000	60%
2	2021	Rp 158.800.000	Rp 116.150.000	73%
3	2022	Rp 155.700.000	Rp 95.500.000	61%

Sumber: dinas perhubungan Kabupaten Kampar tahun 2024

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pendapatan retribusi parkir mengalami fluktuasi. Tahun 2020 terdampak pandemi

COVID-19, dan meskipun ada peningkatan pada tahun 2021, pendapatan kembali menurun di tahun 2022.

Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal, seperti cuaca, masa adaptasi pasca-pandemi, dan banyaknya hari libur.

“Ya tahun itu kan kita juga lagi masa adaptasi dari pandemi, makanya kita tidak memaksakan dan menargetkan jumlah setoran per bulannya dari juru parkir dan ketua parkir. Apalagi itu awal tahun sampai pertengahan betul-betul masa adaptasi. Selain itu juga kita lihat cuaca kadang sering hujan, jadi orang yang parkir dikit. Kadang banyak libur juga kan. Jadi ada pengaruh itu juga.”(Wawancara, 5 November 2024, pukul 10.50 WIB)

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya retribusi parkir menjadi tantangan tersendiri. Banyak pengendara yang belum memahami bahwa biaya parkir digunakan untuk pemeliharaan fasilitas dan pengelolaan lalu lintas.

Menurut Teori Pilihan Rasional dari James S. Coleman, individu bertindak berdasarkan pertimbangan logis untuk memaksimalkan manfaat. Pengguna parkir cenderung membuat keputusan yang mereka anggap paling menguntungkan

secara pribadi, termasuk dalam memilih untuk tidak membayar parkir resmi.

Beberapa alasan pengguna lebih memilih parkir liar antara lain:

a. Ketidaksukaan terhadap biaya parkir

“Kadang kita cuman bentaran, beli makanan depan situ palingan cuman Rp 5000, tapi ada retribusi parkir Rp 2.000, jadinya kalau tidak sendiri nyuruh yang lain tetap di motor.”(Wawancara dengan Alya, 18 November 2024, pukul 16.00 WIB di depan Plaza Bangkinang)

b. Pengalaman sebelumnya

“Ya kalau sebentar dan toko yang dituju tidak jauh, nyari tempat yang tidak ada tukang parkirnya, karena di sekitar titik parkir banyak yang zona bebas parkir, juru parkir juga tidak mau ambil yang di luar zona parkirnya.”(Wawancara dengan Daffa, 1 November 2024, pukul 11.00 WIB di depan Plaza Bangkinang)

c. Persepsi terhadap nilai atau keadilan tarif parkir

Pengguna merasa parkir resmi tidak sepadan dengan waktu penggunaan atau tarif yang diberlakukan.

**Tabel 4 daftar Kawasan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar
Kecamatan Bangkinang Kota tahun 2022.**

No	Ruas jalan dalam Kecamatan Bangkinang Kota	Titik parkir
1	Jl. Prof Yamin SH	1. Bofet Mawar Pasar Bawah Bangkinang 2. Bank Riau Kepri dan dekat Bank BTN 3. Kantor Pos dan Giro s/d Gg. Teratai 4. Depan Ruko antara Terminal Lintas Bangkinang s/d samping Majid Raya Bangkinang
2	Jl. KH. Agus Salim	5. Bank BRI 6. Ampere TakanaJuo 7. Swalayan Malaya depan TSJ 8. Sate Ayam Kampung 9. Malaya Serba 6000
3	Jl. Sisingamaraja	10. Ampera Nopi 11. Rumah Makan Denai dan Toserba 6000 12. Depan Ramayana 13. Depan dan samping bekas toko KFC 14. Depan Vanhollano 16. Toko Pakaian Malindo 21 Ruko Roti Bakery
4	Jl. Jend Sudirman	17. Café Zaky Dikky 18. Café Tomyam 19. Warteg Bude 20. Belakang pasar
5	Jl. Datuk Tabano	21. Bank Mandiri Syariah 22. Toko Pakaian Erlin 23. Toserba 9000
6	Jl. Ahmad Yani	24. Taman Bangkinang Kota
7	Jl. A.rahman saleh	25. Depan Kantor Disdukcapil

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar tahun 2024

Pada tahun 2022, beberapa titik parkir di Kecamatan Bangkinang Kota mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa jalan yang mengalami pengurangan titik parkir antara lain seperti Jalan Prof. Yamin SH, Jalan KH. Agus Salim, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Datuk Tabano, dan Jalan Ahmad Yani. Selain itu, ada juga beberapa jalan yang sebelumnya memiliki titik parkir namun sudah tidak tercatat lagi pada tahun 2022, seperti Jalan Tengku Umar, Jalan KUD, dan Jalan A. Rahman Saleh.

Pengurangan ini dilakukan karena berbagai alasan. Beberapa titik dianggap tidak efektif karena kurang menghasilkan pendapatan atau karena lokasinya sering menyebabkan kemacetan. Di sisi lain, beberapa toko dan pusat perbelanjaan menyediakan parkir gratis bagi pelanggan mereka, sehingga titik parkir resmi di sekitarnya menjadi sepi. Ada juga lokasi yang hanya ramai pada hari-hari tertentu, seperti hari pasar atau saat ada acara besar, sehingga juru parkir tidak ditempatkan setiap hari.

Parkir gratis ini memiliki dampak tersendiri. Bagi Dinas Perhubungan, tentu

saja ini mengurangi pendapatan dari retribusi parkir. Namun bagi toko dan UMKM, parkir gratis justru menguntungkan karena menarik lebih banyak pengunjung. Masyarakat pun lebih memilih tempat yang tidak memungut biaya parkir. Karena itu, ada beberapa titik yang dulunya digratiskan kini kembali dikenakan kutipan retribusi, terutama jika lokasi tersebut dianggap strategis.

Semua kebijakan ini mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Kampar yang memberi wewenang kepada bupati untuk menentukan lokasi parkir, melarang, atau mengizinkan berdasarkan berbagai pertimbangan seperti kondisi jalan, dampak lalu lintas, dan keamanan.

B. Pengorganisasian

Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar memiliki proses pengorganisasian dalam pengelolaan retribusi parkir di Kecamatan Bangkinang Kota. Pengorganisasian ini mencakup pembagian tanggung jawab, pemberian tugas parkir kepada pihak kedua, serta penerimaan tanggung jawab dari pihak pertama. Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Suharman dari UPT Perparkiran, diketahui bahwa ada pembagian kerja yang jelas sesuai dengan bidang masing-masing. UPT Perparkiran memiliki tugas utama dalam menyusun rencana dan program kegiatan perparkiran, menjalankan teknis dan operasional, mengelola administrasi, serta melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Dinas Perhubungan juga memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin terkait transportasi dan komunikasi, termasuk kerja sama pengelolaan parkir dengan individu atau lembaga yang dinilai mampu. Tanggung jawab utama mereka adalah merumuskan kebijakan teknis, termasuk pengaturan area, manajemen, pemeliharaan, serta pengendalian parkir di tepi jalan umum. Salah satu tugas penting pengelola parkir adalah menyetorkan 30% hasil retribusi ke kas daerah setiap bulan, sementara juru parkir mengatur kendaraan,

memungut biaya, dan memberikan tiket kepada pengendara.

Pengorganisasian ini dilakukan dengan menentukan siapa melakukan apa, bagaimana tugas-tugas dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab, dan pada tingkat mana keputusan dibuat. Proses ini melibatkan departementalisasi, yaitu pengelompokan kegiatan kerja dalam organisasi agar lebih efisien, dan pembagian tugas berdasarkan fungsi masing-masing unit.

UPT Perparkiran menjalankan fungsinya berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016 dan Nomor 70 Tahun 2017. Peraturan tersebut menetapkan pembentukan UPT Perparkiran sebagai bagian dari struktur Dinas Perhubungan, termasuk susunan organisasi dan fungsi-fungsinya. UPT Perparkiran terdiri dari Kepala UPT, bagian tata usaha dan pelaksana, serta kelompok jabatan fungsional, dengan tugas yang mencakup seluruh aspek pengelolaan parkir.

Sumber daya manusia menjadi elemen penting dalam pengorganisasian ini. Petugas yang terlibat meliputi ASN dan ketua parkir dari masyarakat, biasanya mereka adalah pelaku usaha atau warga dengan latar belakang yang beragam. Juru parkir yang mereka pilih juga turut terlibat dalam operasional sehari-hari. Jumlah pegawai disesuaikan dengan beban kerja agar pengelolaan dapat berjalan efektif dan efisien, tanpa pemborosan sumber daya.

Dengan struktur dan pembagian tugas yang jelas serta dukungan regulasi, proses pengorganisasian yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan dan UPT Perparkiran bertujuan untuk memastikan pengelolaan retribusi parkir berjalan secara tertib dan sesuai aturan.

Pengelolaan retribusi parkir di Kecamatan Bangkinang Kota. Proses ini mencakup pembagian tanggung jawab, pemberian tugas kepada pihak kedua, serta pelimpahan kewenangan dari pihak

pertama kepada pihak yang ditunjuk. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Suharman dari UPT Perparkiran, beliau menjelaskan:

“Ada tugasnya masing-masing, ada pembagian kerja yang sesuai dengan bidang-bidangnya, di mana kami UPT perparkiran memiliki tugas penyusunan rencana dan program kegiatan perparkiran, pelaksanaan teknis dan operasional kegiatan perparkiran, ketatausahaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan tentang kegiatan perparkiran” (Wawancara, 20 Desember 2024, pukul 13.00 WIB, di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar).

Dinas Perhubungan juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin terkait transportasi dan komunikasi, termasuk kerja sama dalam pengelolaan parkir dengan individu atau lembaga yang dianggap mampu. Tanggung jawab utama mereka dalam pengelolaan parkir adalah merumuskan kebijakan teknis yang mencakup perencanaan area, manajemen, pemeliharaan, pengembangan tempat parkir, dan pengendalian operasional parkir di tepi jalan umum. Pengelola parkir berkewajiban menyetorkan 30% dari hasil retribusi setiap bulan ke kas daerah, sementara petugas parkir bertugas mengatur kendaraan, memungut biaya parkir, dan memberikan tiket kepada pengguna jasa parkir.

Struktur pengorganisasian dalam pengelolaan retribusi ini dirancang berdasarkan pembagian kerja yang jelas dan mengacu pada aturan hukum. Menurut Bapak Syukri Makmur, S.E., selaku Kepala UPT Perparkiran:

“Pengorganisasian ini ada dasar hukumnya, Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016. Kemudian untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT)-nya ada diatur di Peraturan Bupati Kampar Nomor 70 Tahun 2017” (Wawancara, 5 November 2024, pukul 10.50 WIB, di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar).

UPT Perparkiran terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Pelaksana, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Fungsi utama UPT ini adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, terutama dalam lingkup perparkiran. Fungsi tersebut mencakup penyusunan program, pelaksanaan teknis, administrasi, serta pengawasan dan pelaporan kegiatan perparkiran, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 70 Tahun 2017.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir, sumber daya manusia menjadi elemen yang sangat penting. Kualitas dan jumlah tenaga kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan efisien. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Eka Susanti:

“Petugas yang mengelola retribusi parkir adalah UPT Perparkiran yang terdiri dari ASN, dan ketua parkirnya dari masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda, seperti pemilik usaha, serta juru parkir yang ditentukan oleh mereka” (Wawancara, 6 November 2024, pukul 10.50 WIB, di Kantor UPT Perparkiran).

Dari keseluruhan penjelasan, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan UPT Perparkiran telah dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi yang jelas, pembagian kerja yang terarah, serta dukungan peraturan daerah sebagai landasan hukum. Hal ini memungkinkan pengelolaan retribusi parkir berjalan dengan efektif dan tertib.

C. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kecamatan Bangkinang Kota melibatkan kerjasama yang erat antara Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, ketua parkir, serta juru parkir yang bertugas di lapangan. Berdasarkan wawancara dengan kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kampar,

dijelaskan bahwa “proses pemungutan retribusi parkir dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas antara petugas lapangan, yang dimulai dari penempatan juru parkir di titik parkir yang telah ditentukan, hingga pemungutan tarif yang sesuai dengan ketentuan.”

Dalam proses ini, Dinas Perhubungan sebagai pelaksana utama bekerja sama dengan ketua parkir yang

ditugaskan di lapangan. Ketua parkir bertanggung jawab mengoordinasikan para juru parkir yang tersebar di beberapa titik parkir, memastikan mereka melaksanakan tugas sesuai aturan. Juru parkir, dalam praktiknya, diberi tugas langsung dari ketua parkir, termasuk penempatan lokasi parkir dan pengawasan pelaksanaan tarif retribusi.

Tabel 3.3 Daftar Nama ketua parkir Kecamatan Bangkinang Kota Tahun 2022

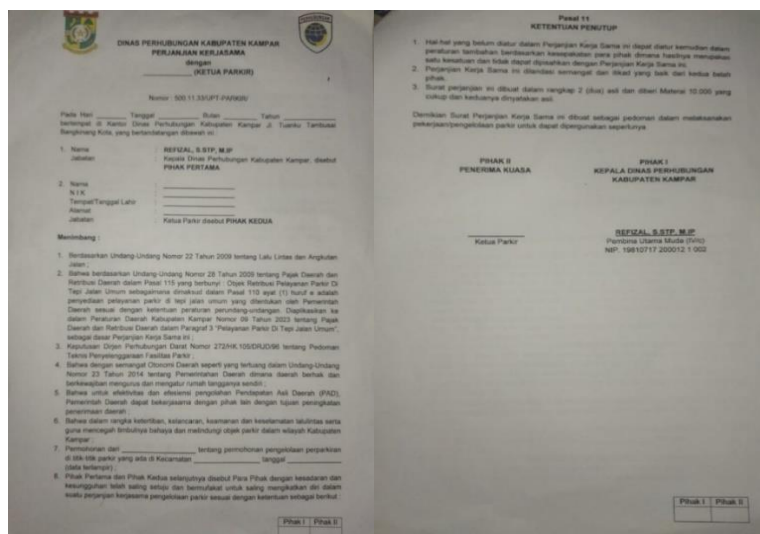
No	NAMA KETUA PARKIR	KETERANGAN
1	RIKI IRAWAN	Pengelola titik-titik parkir di kecamatan Bangkinang Kota
2	AMRIN	
3	YUSMANITA YS	
4	EFRIDA DEWI	
5	BUDI YANTO	
6	SYAHRIZUL	
7	MUHAMMAD SANI	
8	AZWIR	
9	HERMAN LUTHFI	
10	RHICO SAPUTRA	

Sumber : dinas perhubungan Kabupaten Kampar tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.4 diatas adalah nama ketua parkir yang mengelola titik-titik parkir yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota tahun 2022, dimana mereka tiap

tahunnya akan memperbaharui surat perjanjian kerja sama dengan dinas perhubungan.

Gambar 1 Surat perjanjian kerjasama



Sumber : Dinas perhubungan Kabupaten Kampar

Proses pemungutan retribusi dilakukan langsung oleh juru parkir kepada pengguna jasa parkir di lokasi yang telah ditetapkan. Setiap pengguna jasa wajib membayar retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yaitu Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2.000 untuk mobil.

Untuk menegaskan legalitas dan kepercayaan publik, para juru parkir dilengkapi dengan atribut resmi seperti rompi, tanda pengenal, dan karcis parkir. Atribut ini menjadi tanda bahwa mereka merupakan petugas resmi yang bekerja di bawah pengawasan Dinas Perhubungan. Namun, dalam praktiknya, ditemukan bahwa sebagian juru parkir tidak menggunakan atribut secara konsisten, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan menurunkan kepercayaan pengguna jasa.

Karcis parkir yang diberikan kepada pengguna jasa menjadi bukti pembayaran retribusi dan juga bentuk transparansi serta akuntabilitas petugas di lapangan. Meski demikian, masih terdapat temuan di mana beberapa juru parkir tidak memberikan karcis secara rutin. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dari Dinas Perhubungan serta peningkatan kedisiplinan dari juru parkir dalam menjalankan tugasnya.

Secara umum, pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kecamatan Bangkinang Kota telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa tantangan di lapangan, seperti ketidaktertiban penggunaan atribut, tidak diberikan karcis kepada pengguna jasa, dan penerapan tarif yang tidak sesuai. Hal ini menjadi perhatian penting bagi Dinas Perhubungan untuk terus melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi

secara berkala demi meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas pemungutan retribusi parkir. Dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di Bangkinang Kota, koordinasi antar pihak yang terlibat menjadi sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional dan pengelolaan parkir yang efektif. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait, dapat disimpulkan beberapa hal penting tentang koordinasi dalam pengelolaan retribusi parkir di wilayah tersebut:

1. Koordinasi Kepala Dinas dan Kepala UPT Parkir: Kepala UPT Parkir bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, dengan laporan yang disampaikan melalui koordinasi dengan Sekretaris. Menurut wawancara dengan Bapak Syukri Makmur, S.E., Kepala UPT Parkir, hubungan ini tercermin dalam Perbub 70 Tahun 2017, yang menetapkan bahwa kepala UPT harus memberikan laporan evaluasi kepada Kepala Dinas untuk diteruskan kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah. Koordinasi ini memastikan bahwa semua kegiatan di UPT Parkir berada dalam pengawasan yang jelas.
2. Koordinasi Kepala UPT dengan Ketua Wilayah Parkir: Koordinasi antara Kepala UPT dan Ketua Wilayah Parkir juga bersifat langsung, dengan Kepala UPT memberikan instruksi kepada Ketua Wilayah. Laporan penyetoran dilakukan secara rutin tiap bulan untuk memastikan bahwa setoran retribusi parkir dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang ada. Dengan koordinasi ini, diharapkan sistem pemungutan retribusi parkir tetap teratur dan transparan.
3. Koordinasi Ketua Wilayah dengan Petugas Parkir (Juru Parkir): Ketua Wilayah berperan dalam memberi pengarahan dan pemahaman kepada juru parkir mengenai area parkir yang menjadi tanggung jawab

mereka. Selain itu, juru parkir juga diharuskan untuk melakukan pembayaran setoran kepada Ketua Wilayah. Pemahaman tentang zona parkir sangat penting untuk menghindari kebingungannya saat melaksanakan tugas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Beni, seorang juru parkir di depan Plaza Bangkinang, juru parkir harus mengerti wilayah yang dibebaskan untuk parkir gratis dan tetap berusaha membantu pelanggan yang membutuhkan bantuan parkir.

Secara keseluruhan, meskipun sudah ada koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat, masih ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti pengawasan terhadap parkir liar yang belum optimal dan penarikan tarif yang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Keberhasilan dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir ini sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara Kepala Dinas, Kepala UPT, Ketua Wilayah, dan petugas parkir di lapangan.

D. Pengawasan

Pengawasan tidak langsung merupakan salah satu metode yang diterapkan untuk memastikan pemungutan retribusi parkir berjalan dengan baik di Kecamatan Bangkinang Kota. Pengawasan ini dilakukan tanpa perlu datang langsung ke lokasi, namun tetap dapat mengontrol pelaksanaan pekerjaan melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh pihak terkait, seperti juru parkir dan pengelola parkir. Dalam praktiknya, pengawasan tidak langsung melibatkan berbagai komponen, termasuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, ketua parkir, dan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak H. Suharman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar,

pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pengarahan yang diberikan saat juru parkir dan pengelola parkir datang ke kantor Dinas Perhubungan untuk mengambil karcis dan melakukan penyetoran. “Kami lakukan pengawasan tidak langsung terhadap juru parkir dan pengelola parkir, waktu mereka datang ke sini (kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar) untuk mengambil karcis dan melakukan penyetoran, kami memberi nasehat agar mereka menyetor tepat waktu dan menggunakan atribut serta memberikan pelayanan yang baik terhadap pengguna parkir” (Wawancara dengan Bapak H. Suharman, 20 Desember 2024). Pengawasan ini juga didukung oleh sistem bongkol karcis, yang mana masyarakat diharapkan untuk selalu meminta karcis sebagai bentuk pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan oleh juru parkir.

Selain itu, Kepala UPT Perparkiran, Bapak Syukri Makmur, menambahkan bahwa pengawasan tidak langsung juga melibatkan laporan keuangan yang dikumpulkan setiap bulan. Laporan ini berfungsi untuk memantau sejauh mana retribusi parkir yang terkumpul dan memastikan bahwa karcis yang dibagikan sesuai dengan transaksi yang dilakukan. “Pengawasan yang tidak langsung juga berupa laporan keuangan. Pengumpulan retribusi setiap bulan dan juga melakukan pemantauan terhadap karcis” (Wawancara dengan Bapak Syukri Makmur, 5 November 2024).

Yang tak kalah penting adalah peran serta masyarakat dalam pengawasan ini. Masyarakat diberikan hak untuk melaporkan jika mereka mengalami pelayanan yang kurang memuaskan saat menggunakan jasa parkir. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Syukri Makmur, pengawasan tidak langsung ini melibatkan

masyarakat dengan memberi mereka hak untuk melaporkan jika ada penyimpangan atau pelayanan yang tidak sesuai. "Iya kita libatkan masyarakat dengan memberikan hak untuk melapor jika terjadi hal yang mana pelayanan yang kurang baik yang di dapat ketika menggunakan jasa tempat parkir" (Wawancara dengan Bapak Syukri Makmur, 5 November 2024). Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang enggan untuk melapor karena kurangnya sosialisasi mengenai cara dan proses pengaduan.

Namun, meski diberi kesempatan untuk melapor, beberapa masyarakat masih merasa ragu untuk melaporkan tindakan yang tidak sesuai. Seperti yang disampaikan oleh Daffa, seorang pengguna parkir, "Pasti bisa dilaporkan, cuman saya ragu juga, biasa ada nomor hp di belakang rompi nya kadang ada juga nggak, jadi ragunya karena tidak tahu, biasa juga tidak ambil karcis" (Wawancara dengan Daffa, 1 November 2024). Hal ini menunjukkan pentingnya sosialisasi lebih lanjut dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar agar masyarakat merasa lebih percaya diri dalam melaporkan penyimpangan yang terjadi di lapangan.

Pengawasan tidak langsung juga diatur dalam peraturan daerah yang memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar ketentuan mengenai retribusi parkir. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 2, "Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-" (Peraturan Daerah Kabupaten Kampar, 2006).

Secara keseluruhan, pengawasan tidak langsung di Bangkinang Kota melibatkan berbagai pihak yang bekerja

sama untuk memastikan pemungutan retribusi parkir berjalan dengan baik. Meskipun ada tantangan dalam hal sosialisasi dan partisipasi masyarakat, langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki sistem pengawasan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar yang di beri wewenang dalam melakukan pengelolaan parkir melakukan perancangan sebagai awalan. Analisis penetapan target retribusi parkir dilakukan dengan mempertimbangkan data tahun sebelumnya untuk mengetahui area pendapatan terbesar dan yang kurang optimal. Dari target dan realisasi tahun 2020 hingga 2022 belum menunjukkan hasil yang baik, terutama akibat pandemi yang menyebabkan penurunan target dan realisasi pendapatan. Data menunjukkan fluktuasi pendapatan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, seperti cuaca dan periode libur.

Penetapan titik parkir di Bangkinang Kota dikelola oleh dinas perhubungan Kabupaten Kampar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2022, jumlah titik parkir berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Pengurangan ini disebabkan oleh lokasi yang tidak efektif dan kurang diminati. Berkurangnya titik parkir karena adanya toko yang menyediakan parkir gratis dimana toko membayar kompensasi.

Pengorganisasian Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar membagi tanggung jawab dalam pengelolaan parkir, termasuk memberikan tugas kepada pihak kedua dan mengelola retribusi.

Pengorganisasian melibatkan pembagian kerja sesuai tupoksi serta proses departementalisasi. Pengelola parkir bertugas mengumpulkan retribusi dan mengatur kendaraan. Mekanisme ini diatur oleh Peraturan Bupati Kampar, dengan aparat pengelola terdiri dari pegawai negeri sipil. Kualitas dan jumlah pegawai penting untuk efisiensi pengelolaan. Pemungutan retribusi bergantung pada sumber daya manusia dan fasilitas, di mana kualitas dan kuantitas pegawai menentukan keberhasilan organisasi.

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak retribusi parkir menyebabkan pengendara tidak memahami bahwa biaya parkir berbayar untuk pemeliharaan fasilitas. Menurut teori pilihan rasional, pengguna parkir membuat keputusan berdasarkan logika untuk memaksimalkan manfaat. Beberapa alasan orang menghindari parkir berbayar adalah ingin menghindari biaya, banyaknya alternatif gratis, dan rendahnya pengawasan terhadap sistem parkir berbayar.

Pelaksanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar memantau parkir liar untuk meningkatkan retribusi. Pemberian surat perjanjian kerja ke pihak kedua. Masyarakat kurang memahami pentingnya karcis, dan ada masalah tarif retribusi yang tidak sesuai dengan perda. Setiap petugas parkir harus mengenakan seragam dan memahami aturan. Koordinasi antara pihak terkait diperlukan, tetapi tantangan seperti area parkir gratis mempengaruhi pengelolaan parkir yang menuntut juru parkir lebih paham areanya.

Pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan kabupaten Kampar adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan mengunjungi lokasi

parkir tiga kali seminggu. Tujuannya adalah untuk memastikan petugas parkir mematuhi standar pelayanan, seperti menggunakan atribut lengkap dan bersikap sopan. dampak COVID-19, yang menghambat pengawasan di tahun 2020 dan 2021, sehingga pengawasan tidak efektif. Pengawasan tidak langsung dilakukan saat juru parkir mengambil karcis dan menyetor retribusi. bahwa laporan keuangan dan pengumpulan retribusi setiap bulan menjadi bagian dari pengawasan ini. Masyarakat juga dilibatkan untuk melaporkan jika ada pelayanan yang kurang baik. Namun, banyak masyarakat ragu untuk melapor karena kurang tahu prosesnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Erna Novitasari, S.E. (2021). *DASAR-DASAR MANAJEMEN Pengantar Menguasai Ilmu Manajemen*, YOGYAKARTA Penerbit UNICORN.
- Anwar. 2020. *Pengantar Dasar Ilmu Manajemen*. PRANADAMEDIA GRUP: JAKARTA
- Barlian, E. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif & kuantitatif*. Padang: SUKABINA PRESS.
- Drs. Amin Widjaja Tunggal, A. (2022). *MANAGEMENT suatu pengantar*. Dalam M. s. pengantar, *MANAGEMENT suatu pengantar* (hal. 438). Jakarta: penerbit RINEKA CIPTA.
- Semil, N. (2018). *PELAYANAN PRIMA INSTANSI PEMERINTAHAN*. Depok: PRENADAMEDIA GROUP.
- Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *DASAR-DASAR MANAJEMEN Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi*. Medan: PERDANA PUBLISHING.

Wasistiono S., Rauf H., (2014). Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan (PATEN). Bandung ; CV. Indra Prahasta

Jurnal dan skripsi :

Adelina, C., Alkahfi, B. D., & Suhardan, S. (2022). *Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih*. Media STIE Prabumulih.

Anjeli, T. (2021). *Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah*. Jurnal Laporan Akhir Ipdn.

Bake, J., Yusuf, M., & Wahbi, A. (2022). *Strategi Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerahdi Kota Kendari*. Journal Publicuho.

Basri, H., & Ashwad, H. (2021). *Pengawasan Dan Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungankabupatenbener Meriah Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmu Administrasimedia Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi.

Darwindimi, L. O., Manaf, S., & Mahmud, A. (2022). *Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Buton*. Administratio : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara.

Desri Lennita, D. (2022). *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Ekaryn, H. H., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2022). *Manajemen Parkir Untuk Peningkatan*

Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Dinas Perhubungan Kota Semarang. Journal Of Public Policy And Management Review, 11(3), 62- 82.

Fransiska S, R. (2022). *Penerapan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian Pada Bagian Umum Dan Keuangan Di Sekretariat Dprd Kabupaten Lahat* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Hasbiyallah, H., & Sujudi, N. (2019). *Pengelolaan Pendidikan Teori Dan Praktik Pada Lembaga Pendidikan Islam: Perspektif Pendidikan Islam*.

Humairah, U. L., Kusumastuti, E. D., & Supriatna, I. (2021). *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung)*. Indonesian Accounting Research Journal.

Iskandar, R. (2021). *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam* (Doctoral Dissertation, Prodi Administrasi Negara).

Johannes, R. D., Irawan, & Elsy, R. (2022). *Manajemen retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Pendidikan Dan Konseling.

Mariyono, M. (2021). *Analisi Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Bangkinang* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Rabiyah, U., & Firman. (2021). *Analisis Penerapan Potensi Dan Efektifitas Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Untuk*

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. Movere Journal.
- Robbani, M. I. (2024). *Perencanaan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2022* (Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Rumengan, V. K., Rachman, I., & Kumayas, N. (2020). *Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Minahasa*. Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Syafalevi, D. (2011). *Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbang Di Desa Arangkaa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Politico, 10(0), 7.
- Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). *Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry*. Manajemen Kreatif Jurnal (Makreju).
- Peraturan daerah dan Peraturan Bupati :**
- Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum dan khusus parkir.
- Peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 7 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum.
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas perhubungan Kabupaten Kampar.
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.